


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Prof M. Yamin, S.I.L No. 65 Telpon (0376) 21206, 21208 Kode Pos 83642

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.1/ 814-g /DK/HL/2011

TENTANG
izin OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUSSUNDUSIAH NW PERTEMUAN
KECAMATAN AJIMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Mengingat :

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Validasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussundusiah NW PerTEMUAN yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2008/2009 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang dipertahankan dengan status keadaannya dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, menurut perlu meniadakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussundusiah NW PerTEMUAN Kecamatan Ajimel Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Sula, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Mencatatkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussundusiah NW PerTEMUAN Kecamatan Ajimel Kabupaten Lombok Timur;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussundusiah NW PerTEMUAN Desa Ajimel Utara Kecamatan Ajimel Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis penerbitannya diadukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA : Hak dan kewajiban dengan status sekolah tersebut bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussundusiah NW PerTEMUAN Desa Ajimel Utara berlaku selaras dengan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam pelaksanaannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya;

Dibuatkan di Selong,
Pada tanggal 29 September 2011


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Timur,
Drs. H. Ningsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19610101 1961011 1961

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Kabupaten Lombok Timur di Selong/Kendal Utara;
6. Sekretaris Melaksanakan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PIPA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala SMK Darussundusiah NW PerTEMUAN di Ajimel Utara;

Notes